



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	700/17/SOP/411.200/2023
Tanggal Pembuatan	12-09-2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12-09-2023
Disahkan oleh	 INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK INSPEKTORAT DAERAH Drs. MOKHAMMAD YASIN, M.Si Pembina Utama/Madya NIP. 19661005 198703 1 010
Nama SOP	SOP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	- Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) - Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) / Kepala SKPKD
Keterangan :	Peralatan/perlengkapan :
- SOP Pengadministrasian Surat Masuk - SOP Pengadministrasian Surat Keluar	- Informasi terjadinya kerugian negara/daerah - ATK - Laptop - Printer - Lembar Disposisi
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka penggantian kerugian negara/daerah tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan.	- Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah - Berita Acara Hasil Pemeriksaan - Tanggapan dari Pihak yang Merugikan - Persetujuan/Penolakan Laporan Hasil Pemeriksaan - SKTJM - SKP2KS - KP2KS - Penagihan - Surat Keterangan Lunas

NO	URAIAN PROSEDUR	MUTU BAKU					PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT
		Pihak yang Mengajukan	TPKD	Sekretariat TPKD (Inspektorat)	Bupati (PPKd) / Ka SKPKD	Majelis			
1	Laporan terjadinya kerugian daerah kepada d. DPRD						Informasi kerugian daerah terverifikasi Hasil pengawasan atas langsung, APD, BPK, masyarakat, perhitungan ex officio dan pelaporan tertulis	Maksimal 4 hari	Rekomendasi LHP BPK, APD dan Dokumen SPJ
2	Pembentukan TPKD						Kelengkapan dokumen kerugian daerah yang sudah terverifikasi	Maksimal 7 hari	Buat Perintah Inspektur kepada Tim
3	Pemeriksaan kerugian daerah kepada						Kronologi terjadinya kerugian, bukti pendukung terjadinya kerugian, jumlah kerugian (Dapat meminta pertimbangan tenaga ahli), menginventarisir harta untuk jaminan kerugian	Maksimal 7 hari	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
4	Laporan sementara hasil pemeriksaan						Dasar penugasan TPKD, pihak yang bertanggungjawab, kategori perbuatan, obyek kerugian dan jumlah kerugian	Maksimal 2 hari setelah penugasan	Draft Laporan sementara hasil pemeriksaan
5	Tanggapan laporan sementara hasil pemeriksaan						Lampiran dokumen pendukung	Maksimal 14 hari	Tanggapan dari pihak yang merugikan
6	Jawaban tanggapan Tim						Penelaahan tanggapan dan lampiran dari pihak yang merugikan	Maksimal 2 hari	Jawaban tanggapan dari TPKD
							Tanggapan diterima atau tidak		Pemeriksaan ulang dan perbaikan hasil pemeriksaan jika tanggapan diterima
7	Laporan hasil pemeriksaan						Dasar penugasan TPKD, pihak yang bertanggungjawab, kategori perbuatan, obyek kerugian, jumlah kerugian, rekomendasi hasil pemeriksaan dan kesimpulan	Maksimal 3 hari	Laporan Hasil Pemeriksaan TPKD
							Laporan Hasil Pemeriksaan disetujui/tidak disetujui oleh PPKD	Maksimal 3 hari	Dilakukan pemeriksaan ulang atau tidak
8	Penuntutan penggantian kerugian negara						Laporan disetujui PPKD		Perintah penuntutan penggantian kerugian daerah
							Pihak yang merugikan menolak penuntutan kerugian daerah oleh TPKD	Maksimal 4 hari	Laporan kepada PPKD
9	SKTJM						Penandatanganan SKTJM oleh pihak yang merugikan	Maksimal 3 hari	SKTJM memuat hal sesuai dengan pasal 19 ayat 5 dan ayat 6
10	Selesai						Proses penuntutan oleh TPKD selesai		SKTJM diperoleh

No	KASUS					URUTAN SAAT			
	Pihak yang Mengajukan	TPKD	Severitas TPKD (Dampak/monet)	Rumor (TPKD) Ya/BUKAN	Ekspisi	Pengiriman/Penerimaan TPKD Tingkat Keparatan	PERSEPSI/STATUS	WAKTU	OUTPUT
							[A] At least need to be aware with TPKD	Maksimal 7 hari	Penerimaan [SKPD] oleh PPKD
							[SKPD] wish standeangan oleh PPKD	Maksimal 3 hari	Tanda terima dari pihak yang mengajukan atau [A] (A) bisa beresnya mendatangi
							Kebijakan [SKPD] dari pihak yang mengajukan	Maksimal 14 hari	Kebijakan ditujukan kepada PPKD secara tertulis